

## KESEPAHAMAN BERSAMA

### ANTARA

DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT  
POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### DENGAN

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : B/MOU/06/VII/2016/DIT BINMAS  
NOMOR : 462/01/PRS-DINKESSOS/2016

### TENTANG

PENANGANAN MASALAH SOSIAL DAN PENYAKIT MASYARAKAT  
DIWILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. AZIZ HARAHAH, SH** selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **BADYA WIJAYA,SH,MH** Selaku Direktur Binmas Polda Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 824/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang penunjukan dan pendelegasian untuk penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam No. 1 Pangkalpinang Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang yang berada di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan layak dan tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerja tetap, oleh karena itu perlu upaya penanganan secara terpadu baik secara preemtif, preventif, represif maupun agar gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang memiliki kembali kemampuan untuk mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan hakekat dan martabat manusia;

/2. bahwa.....



2. bahwa penanganan gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang merupakan kewajiban Negara karena setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu penanganan gelandangan dan pengemis, preman dan pekerja seks komersial liar harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan;
3. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pembinaan, pencegahan, pengendalian dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia;
4. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang melaksanakan tugas sebagai Alat Negara Penegak Hukum KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG secara berwenang mencegah dan menanggulangi bertambah meluasnya penyakit masyarakat;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembar Negara Nomor 4493);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia);

12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
13. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01-PK.0301/1984; KEP 354/MEN/84; 63/HUK/X/1984, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Narapidana dan Bekas Narapidana;
14. Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Peremukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor SKB.102/MEN/1993; 49/HUK/1993 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang Dikaitkan dengan Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
15. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan hal-hal diatas PARA PIHAK sesuai Tupoksi dan Kewenangan masing-masing, sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka penanganan terhadap permasalahan gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang yang meresahkan masyarakat, melalui Perjanjian Kerjasama ini menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan penanganan masalah-masalah penyakit masyarakat gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang yang meresahkan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

#### Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan agar terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenraman masyarakat masyarakat diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

/BAB II .....



BAB II  
BENTUK PELAKSANAAN  
Pasal 1

A. Bidang Kegiatan

1. PIHAK KESATU berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai penyelenggara terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, penanganan, pengamanan dan penertiban gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan upaya penyelidikan dan penyidikan maka diharapkan kepada PIHAK KESATU membantu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU bersedia membantu PIHAK KEDUA dalam hal yang dapat diberikan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan yang diperlukan PIHAK KEDUA, demikian pula bilamana diperlukan dalam rangka monitoring dan pelaporan, maka pada saat PIHAK KEDUA melakukan penyidikan dan penyidikan, PIHAK KESATU dapat meminta informasi perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan dimaksud.

B. Bidang Pemberian Data Informasi

1. Dalam rangka kepentingan pengamanan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran /tindak pidana penyakit masyarakat gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA akan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KEDUA BELAH PIHAK, kecuali;
2. Dalam hal menyangkut Kerahasiaan baik Institusi maupun Jabatan yang mengharuskan untuk Dirahasiakan.

C. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan

1. PIHAK KESATU bila mengadakan Pembinaan dan Penyuluhan ke Daerah Rawan minta pendampingan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA siap membantu PIHAK KESATU untuk mendampingi dan secara bersama-sama melakukan Pembinaan dan Penyuluhan di Daerah Rawan.

/ BAB III .....

BAB III  
PENGENDALIAN  
Pasal 4

1. Pengendalian Operasional dilakukan sesuai tugas, fungsi, peran dan wewenang masing-masing, dan dalam hal tidak melanggar aturan dan kerahasiaan Institusi dan Jabatan, sedapat mungkin dilakukan secara terpadu.
2. Laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing pihak dapat mengetahuinya.

BAB IV  
PENGENDALIAN  
Pasal 5

Pembiayaan kegiatan penanganan masalah Sosial dan penyakit masyarakat gelandangan, pengemis, premanisme, pekerja seks komersial liar, miras, panti pijat liar, warung remang-remang diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

Kerjasama dibidang Penanganan Masalah Penyakit Masyarakat ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) Tahun semenjak ditandatanganinya kerjasama ini dan berakhir pada Tahun 2018 serta dapat diperpanjang/diperbaharui apabila ada kesepakatan diantara Kedua Belah Pihak dikemudian hari.

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 7

1. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dan saling menghormati peraturan yang berlaku dimasing-masing pihak serta sesuai dengan kebutuhan.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibuat "**Addendum**" tersendiri sebagai bahan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak di Pangkalpinang dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mencukupi kekuatan hukum yang sama.

Pangkalpinang,                      Juli 2016

Pihak Kedua,  
an. Kepala Kepolisian Daerah  
Kepulauan Bangka Belitung  
Direktur Binmas



**BADYA WIJAYA,SH,MH**  
**KOMBESPOL NRP.67120434**

Pihak Kesatu,  
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



**MAZIZ HARAHAH**  
**NIP. 19640712 198503 1 012**